As-Salam
Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan

KEMASLAHATAN DALAM KEISTIMEWAAN OTONOMI KHUSUS PAPUA

Fifi Nurcahyati

fifinurcahyati3@gmail.com

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Received:	Revised:	Aproved:
10-28-2021	11-08-2021	12-05-2021

Abstrak

Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua pada dasarnya adalah pemberian kewenangan yang lebih luas bagi Provinsi Papua dan rakyat Papua untuk mengurus diri sendiri didalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan yang lebih luas dalam arti, tanggungjawab yang lebih besar bagi Provinsi dan rakyat Papua untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengatur pemanfaatan kekayaan alam di Provinsi Papua bagi kemakmuran rakyat Papua. pembentukan dan pengaturan undang-undang otonomi khusus Papua tidak lain untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam kontek NKRI. Adapun penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan dianalisis menggunakan metode deduktif kualitatif. Pelaksanaan otonomi khusus Papua tentu memiliki kendala dan juga beberapa permasalahan entah dalam pendidikan, sosial, ekonomi. Adanya langkah-langkah yang dilakukan pemerintah merupakan bentuk terobosan baru untuk meminimalisir munculnya masalah yang ada di dalam masyarakat Papua itu sendiri. Sehingga dengan adanya perbaikan dari pemerintah seperti optimalisasi keberpihakan pemerintah pusat dalam penyelenggaraan otonomi khusus Papua dalam bentuk kesetaraan keragaman, optimalisasi penyaluran dan pengawasan dana serta evaluasi pengeluaran anggaran, mempertajam kebijakan dan memperkuat kapasitas lembaga pemerintah. Harapannya bisa membawa otonomi khusus Papua menjadi lebih baik untuk kesejahteraan masyarakatnya.

Kata Kunci: *Otonomi Khusus Papua, Pemerintah, Kesejahteraan*

A. Pendahuluan

Keberadaan otonomi khusus merupakan salah satu bagian dari pembalikan politik penyelenggaraan negara yang semula bersifat sentralistis dan seragam menuju kepada desentralisasi dan penghargaan kepada keberagaman. Hal ini selaras dengan demokratisasi yang menjadi arus utama

reformasi. Demokratisasi penyelenggaraan pemerintahan menghendaki adanya desentralisasi dan penghormatan terhadap keberagaman daerah. Dari sisi sosial ekonomi, sentralisasi yang telah dipraktikkan selama masa orde baru telah melahirkan kesenjangan pusat dan daerah, serta kesenjangan antar daerah, yang berujung kepada ancaman terhadap integrasi nasional. Otonomi khusus baru dikenal dalam sistem pemerintahan Negara Indonesia di era reformasi. Sebelumnya, hanya dikenal istilah daerah khusus dan daerah istimewa. Sehingga pada masa inilah, Otonomi khusus secara resmi menjadi bagian dari sistem penyelenggaraan negara melalui Perubahan Kedua UUD 1945.

Provinsi Papua merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang diberlakukan Otonomi Khusus oleh pemerintah Republik Indonesia. Otonomi Khusus Provinsi Papua berlangsung sejak tahun 2001 dimana setelah dikeluarkannya Nomor 21 Tahun 2001 yang telah dirubah dengan UU No.35 Tahun 2008 Tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua (selanjutnya disebut dengan UU Otsus Papua) yang mana UU tersebut telah diubah menjadi UU Nomor 2 Tahun 2021. Hal itu menjadi cita-cita dan tujuan NKRI untuk membangun masyarakat Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera.

Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua pada dasarnya adalah pemberian kewenangan yang lebih luas bagi Provinsi Papua dan rakyat Papua untuk mengurus diri sendiri didalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan yang lebih luas dalam arti, tanggungjawab yang lebih besar bagi Provinsi dan rakyat Papua untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengatur pemanfaatan kekayaan alam di Provinsi Papua bagi kemakmuran rakyat Papua, sebagai bagian dari rakyat Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan ini berarti pula kewenangan untuk memberdayakan potensi sosial budaya dan perekonomian masyarakat Papua, termasuk dengan memberikan peran yang memadai bagi orang-orang asli Papua.

Undang-undang Otonomi Khusus mengandung semangat penyelesaian masalah dan rekonsiliasi, antara lain dengan pembentukan Komisi Keberadaan dan Rekonsiliasi. Pembentukan komisi ini dimaksudkan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi di masa lalu dengan tujuan memantapkan persatuan dan kesatuan nasional Indonesia di Provinsi Papua.

Berdasarkan penjelasan di atas, pembentukan dan pengaturan undang-undang otonomi khusus Papua tidak lain untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam kontek NKRI dan tidak lain merupakan implementasi dari kajian perspektif hukum progresif diantaranya: mempunyai tujuan besar berupa kesejahteraan dan kebahagiaan manusia, memuat kandungan moral kemanusiaan yang sangat kuat, bersifat kritis dan fungsional sehingga melihat kekurangan yang ada dan menemukan jalan untuk memperbaikinya.[1]

Dari latar belakang di atas, penelitian ini mengambil fokus pembahasan di antaranya:

1. Apakah hadirnya Undang-undang Otonomi Khusus Papua merupakan bentuk tujuan negara dalam upaya mensejahterakan masyarakat Papua?
2. Bagaimana bentuk perwujudan dalam upaya pelaksanaan Undang-undang Otonomi Khusus Papua?

Untuk membedakan penelitian penyusun dengan hasil penelitian sebelumnya yaitu pada objek penelitiannya yang terfokus pada keistimewaan Otonomi Khusus Papua sedangkan penelitian lain lebih kepada kendala yang dihadapi dalam Otonomi Khusus Papua. Terdapat beberapa diantaranya penelitian Suharyo yang mengatakan bahwa masih banyak kendala yang dihadapi dalam upaya kesejahteraan masyarakat Papua.[2] Selanjutnya

[1] Satjipto Rahardjo, *Membelah Hukum Progresif* (Jakarta: Bukum Kompas, 2006), hlm. 214.

[2] Suharyo, Otonomi Khusus Di papua dan Aceh Sebagai Perwujudan Implementasi Peranan Hukum Dalam Kesejahteraan Masyarakat, *Jurnal RECHTS VINDING*, Vol 05, No. 3, Desember 2016, Diakses pada 18 Januari 2021, Pukul 13.20 WIB.

penelitian Ahmad Imam Buhori yang mengatakan adanya UU Otonomi Khusus Papua merupakan prinsip hifdzul mal yang berkaitan dengan maslahah mursalah yang harapannya bisa meningkatkan kesejahteraan pembangunan, pendidikan, sumber daya, infrastruktur dan layanan publik.[3] Selanjutnya penelitian Nur Rohim yang mengatakan pentingnya UU Otonomi Khusus Papua meskipun perlunya perbaikan dalam pelaksanaannya terkait pengawasan dana dan optimalisasi peran Majelis Rakyat Papua sehingga tujuan kesejahteraan dan perdamaian warga dapat tercapai.[4]

Adapun penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan dianalisis menggunakan metode deduktif kualitatif. Pembahasan ini diawali dengan melihat pokok permasalahan berikut ini:

B. Pembahasan

1) Undang-Undang Otonomi Khusus Papua merupakan bentuk tujuan negara dalam upaya mensejahterakan masyarakat Papua.

Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak dasar masyarakat Papua.[5]

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terbagi atas daerah-daerah provinsi mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tepatnya di Pasal 18B. Yang

---

[3] Ahmad Imam Buhori, Perubahan Otonomi Khusus Papua Terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Perspektif Maslahah Mursalah, *Skripsi,* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Diakses pada 18 Januari 2021, Pukul 13.30 WIB.

[4] Nur Rohim, Optimalisasi Otonomi Khusus Papua Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Guna Meredam Konflik Dan Kekerasan, *Artikel*, fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Diakses pada 18 Januari 2021, Pukul 13.40 WIB.

[5] Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Pasal 1 ayat (2).

dimaksud dengan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus adalah daerah yang diberikan otonomi khusus. Berdasarkan penjelasan dinyatakan bahwa daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi dan daerah provinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil. Di daerahdaerah yang bersifat otonom *(streek and locale rechtsgemeenschappen)* atau bersifat daerah administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang. Di daerah-daerah yang bersifat otonom akan diadakan badan perwakilan daerah. Oleh karena itu, di daerah itu pun pemerintahan akan bersendi atas dasar permusyawaratan.[6]

Salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 adalah mewujudkan kesejahteraan umum. Untuk pencapaian kesejahteraan ditengah keadaan masyarakat Indonesia yang plural ini, maka bukanlah hal mudah untuk dicapai, sehingga diperlukanlah instrument yang ampuh dan tepat untuk mencapai tujuan negara di dalam masyarakat yang plural ini. Di sini daerah-daerah tentunya lebih mengetahui dengan pasti apa yang menjadi kebutuhan dari masyarakatnya untuk mencapai suatu kesejahteraan masyarakat, maka pemberian otonomi khusus kepada daerah khusus hanyalah suatu kebijakan pemerintahan pusat, agar pemerintah daerah lebih leluasa untuk mencapai kesejahteraan di daerah khusus. Pemberian otonomi khusus kepada daerah-daerah ini, merupakan suatu bentuk nyata dari janji negara untuk memberikan pengakuan dan penghormatan kepada satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus.

Dalam Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dinyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Negara juga mengakui dan menghormati kesatuankesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisonalnya,

[6] Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika: 2006), hlm. 1.

sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.

Pengaturan mengenai Otonomi Khusus di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ada didalam Pasal 225. Pengaturan didalam Pasal 225 ini menegaskan tentang pengakuan negara terhadap daerah yang memperoleh pengakuan khusus. Selain di atur dalam undang-undang ini, diatur pula dalam undang-undang lain. Menurut Pasal 1 huruf B Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menyatakan bahwa Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada daerah khusus, untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar mayarakat.

Istilah "Otonomi" dalam Otonomi Khusus haruslah diartikan sebagai kebebasan Rakyat Papua mengatur dan mengurus dirinya sendiri sekaligus untuk kebebasan pemerintahnya sendiri. Mengatur dan memanfaatkan Alam Papua untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyatnya. Tidak meninggalkan tanggungjawab untuk ikut serta mendukung penyelenggaraan pemerintah pusat dan penting adalah kebebasan untuk menentukan strategi pembangunan sosial, budaya, politik sesuai dengan karakteristik. Hal penting sebagai bagian dari pembangunan jati diri orang yang seutuhnya yang ditunjukkan melalui simbol-simbol daerah seperti, lagu, bendera dan lambang. Istilah "Khusus" hendak diartikan sebagai perlakuan berbeda yang di berikan kepada Provinsi Papua karena kekhususan yang dimiliki. Kekhususan tersebut menyangkut hal-hal seperti perlindungan hak-hak dasar orang asli Papua, termasuk sejarah politik, penegakan demokrasi dan hak asasi manusia.[7]

[7] Agus Semule, *Otonomi Khusus Jalan Tengah Bagi Masalah Konflik Provinsi Papua* (Jayapura: Cendrawasi Press, 2007), hlm. 49-50.

Dalam rangka mewujudkan terpenuhi hak dan kewajiban dasar rakyat Papua, Rancangan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua dikembangkan dan dilaksanakan dengan berpedoman pada sejumlah nilai-nilai dasar. Nilai nilai dasar ini bersumber dari adat istiadat rakyat Papua, nasionalisme yang4 bertumpu pada prinsip-prinsip manusia universal, dan penghormatan akan demokrasi dan hak-hak asasi manusia. Karena itulah, nilai-nilai dasar yang dimaksudkan merupakan prinsip-prinsip pokok dan suasana kebatinan yang melatar belakangkangi penyusunan kerangka dasar Rancangan UndangUndang Otonomi Khusus Provinsi Papua yang selanjutnya diharapkan akan berfungsi sebagai pedoman dasar bagi pelaksanaan berbagai aspek Otonomi Khusus Papua di masa mendatang.

Ada tujuh butir Nilai-nilai Otonomi Khusus Papua. Nilai-nilai dasar yang dimaksud adalah :

1) Perlindungan terhadap Hak-hak Dasar Penduduk Asli Papua
2) Demokrasi dan Kedewasaan Berdemokrasi
3) Penghargaan tehadap Etika dan Moral
4) Penghargaan terhadap Hak-hak Asasi Manusia
5) Penegakan Supremasi Hukum
6) Penghargaan terhadap Pluralisme
7) Persamaan kedudukan, hak dan kewajiban sebagai warga negara[8]

Selain itu, terdapat garis-garis besar pokok pikiran merupakan kerangka dasar yang dimasukan kedalam Undang-undang Otonomi Khusus Papua. Pokok-pokok pikiran tersebut dikembangkan dengan memadukan nilai-nilai dasar pelaksanaan Otonomi Khusus Papua dengan pendekatan-pendekatan yang perlu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan riil dan mendasar rakyat Papua dalam pengertian yang seutuhnya dan seluas-luasnya.

[8] Makalah Otonomi Khusus Papua | Kumpulan Tugas Kuliah (wordpress.com) Diakses pada hari Kamis Tanggal 6 Januari 2021 Pukul 11.33 WIB.

Garis-garis Besar Pokok pikiran tersebut meliputi aspek-aspek berikut ini:

1) Pembagian kewenangan antara pemerintah antara pusat dan provinsi papua
2) Pembagian Kewenangan Dalam Provinsi Papua
   - Otonomi di dalam Provinsi Papua
   - Pembagian Kewenangan yang Tegas antara Badan-badan Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif
3) Perlindungan Hak-Hak Adat Penduduk Asli
4) Bendera, Lambang dan Lagu Bendera, lambang dan lagu[9]

2) Bentuk perwujudan dalam upaya pelaksanaan Undang-undang Otonomi Khusus Papua.

Untuk mendorong terciptanya kelangsungan dalam upaya menjalankan Otonomi Khusus di Papua sebagai bentuk kesejahteraan masyarakat Papua, berikut beberapa hal yang perilu dilakukan oleh pemerintah:

Pertama, Optimalisasi Keberpihakan Pemerintah Pusat terhadap Pelaksanaan Otonomi Khusus.

Kedua, Optimalisasi MRP (Majelis Rakyat Papua) dalam Undang-Undang Otonomi Khusus. Berdasarkan PP Nomor 54 Tahun 2004 tentang MRP, adapun peran MRP yaitu memberikan pertimbangan dan persetujuan dalam perumusan kebijakan daerah dalam upaya kesetaraan dan keragaman kehidupan masyarakat Papua, melestarikan budaya serta lingkungan alam Papua. Selain itu, MRP juga memiliki wewenang dalam rangka perlindungan hak-hak asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama.

[9] *Ibid.,* Diakses pada hari Kamis Tanggal 6 Januari 2021 Pukul 11.33 WIB.

Ketiga, Optimalisasi Pengawasan Dana Otonomi Khusus. Seharusnya dana APBD menggunakan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang ada bukan berdasarkan peraturan ketentuan dalam Permendagri. Sehingga dana Oonomi Khusus dapat menggunakan Kebijakan Khusus Anggaran (KA) yang dapat dibuat pemerintah Papua sebagai sumber pembiayaan yang ada.

Keempat, Perlunya upaya khusus untuk mengevaluasi alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) Provinsi Papua yang selama ini terkesan tidak untuk pembangunan.

Kelima, mempertajam kebijakan anggaran yang berpihak pada kaum miskin, gender dan kelestarian lingkungan.

Keenam, memperkuat kapasitas kelembagaan dan personal dalam proses pengelolaan program pemerintah dan proyek-proyek yang telah direncanakan.[10]

Selain langkah di atas, untuk mewujudkan kesejahteraan papua melalui Undang-Undang Otonomi Khusus Papua diantaranya:

1. Penanganan masalah Papua harus menggunakan pendekatan kesejahteraan seperti dilakukannya dialog.
2. Diperlukan politik pintu terbuka kepada tokoh-tokoh yeng belum puas dengan kinerja pemerintah Papua.
3. Perlunya keterlibatan perusahaan besar di Papua yang dalam pengerjaannya melibatkan masyarakat setempat sebagai partner.
4. Sistem pendidikan perlu dirancang sedemikian baik untuk pembangunan masyarakat Papua khususnya peningkatan keterampilan dalam bidang kelautan, kehutanan, pertanian, industry maupun pertambangan.

[10] Velix Wanggai, *New Deal For papua, Menata Kembali Papua Dengan Hati* (Jakarta: Indonesia Press dan The Irian Institute, 2009), hlm. 71-72.

5. Diperlukan satu program jangka pendek dan jangka menengah untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dalam bentuk mendirikan sekolah perawat, bidan dan dokter.
6. Peningkatan kemampuan pemerintah daerah dalam tata kelola pemerintahan yang baik untuk merespon tantangan baru.
7. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar yang bernilai ekonomi tinggi sehingga program kerja lembaga jelas dan terstruktur.[11]

Adapun pemberian dana otonomi khusus bagi provinsi Papua pada dasarnya ditujukan untuk menunjang percepatan pelaksanaan otonomi khusus bagi Provinsi Papua, dalam rangka mewujudkan keadilan, penegakan supremasi hukum, penghormatan terhadap HAM, percepatan pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Papua dalam rangka kesetaraan dan keseimbangan dengan kemajuan provinsi lain di Indonesia.

Dalam bidang Keuangan Daerah, kekhususan yang diberikan kepada Provinsi Papua terkait dengan pelaksanaan Otonomi Khusus adalah berupa adanya Selama Periode tahun 2002-2016, secara kumulatif jumlah dana otsus yang telah diterima oleh Provinsi Papua mencapai sebesar Rp.58,1 trilyun, yang terdiri dari sebesar Rp.47,9 trilyun berupa dana otsus Papua dan sebesar Rp.11,2 trilyun berupa dana tambahan infrastruktur dalam rangka otonomi khusus Papua.[12]

Table alokasi penerimaan dana otonomi khusus papua (Pasal 34 UU Nomor 2 Tahun 2021)

[11] Wawan H. Purwanto, Papua Meradang, Siapa Berani? (Jakarta:CMB Press, 2013), hlm. 279-281.

[12] https://bpkad.papua.go.id/page/31/penerimaan-amp-pengalokasian-dana-otsus-papua.htm, diakses pada 16 Januari 2021 pukul 10.12 WIB.

No	Keterangan	Provinsi Papua dan Papua Barat
1	Sumber Dana Otsus[13]	a) Bagi Hasil Pajak: PBB (90%), Pajak Penghasilan Orang Pribadi (20%) b) Bagi Hasil SDA: Kehutanan (80%), Perikanan (80%), Pertambangan Umum (80%), Pertambangan Minyak Bumi (70%), Pertambangan Gas Alam (70%) c) Dana Otonomi Khusus 2,25% plafon DAU (Dana Alokasi Umum) nasional: Pembangunan dan Peningkatan Kesejahteraan (1%), Pendidikan dan Kesehatan 1,25% d) Dana Tambahan Infrastruktur
2	Pembagian Dana Otsus[14]	a) Tahun 2020: 79,7 triliun b) Tahun 2021: 85,8 triliun c) Tahun 2022: 84,7 triliun (Papua 57,41 triliun dan Papua barat 27,24 triliun)

C. Kesimpulan

Hadirnya Undang-Undang Otonomi Khusus Papua sangat berperan penting untuk kemajuan kesejahteraan masyarakat Papua. Hal ini dapat dinilai bahwa produk peraturan terkait otonomi khusus Papua merupakan sebuah terobosan hukum yang responsif dan tidak terpisahkan dari prinsip-prinsip untuk mewujudkan negara kesejahteraan. Pelaksanaan otonomi

[13] Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua, Pasal 34.

[14] https://papuabarat.bpk.go.id/wp-content/uploads/2022/01/Pemerintah-Gelontorkan-Rp84-T-untuk-Papua-dan-Papua-Barat-di-2022.pdf diakses pada 16 Januari 2021 pukul 11.29 WIB.

khusus Papua tentu memiliki kendala dan juga beberapa permasalahan entah dalam pendidikan, sosial, ekonomi. Adanya langkah-langkah yang dilakukan pemerintah merupakan bentuk terobosan baru untuk meminimalisir munculnya masalah yang ada di dalam masyarakat Papua itu sendiri. Sehingga dengan adanya perbaikan dari pemerintah seperti optimalisasi keberpihakan pemerintah pusat dalam penyelenggaraan otonomi khusus Papua dalam bentuk kesetaraan keragaman, optimalisasi penyaluran dan pengawasan dana serta evaluasi pengeluaran anggaran, mempertajam kebijakan dan memperkuat kapasitas lembaga pemerintah. Harapannya bisa membawa otonomi khusus Papua menjadi lebih baik untuk kesejahteraan masyarakatnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buhori, Ahmad Imam, Perubahan Otonomi Khusus Papua Terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Perspektif Maslahah Mursalah, *Skripsi,* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Diakses pada 18 Januari 2021, Pukul 13.30 WIB.

Makalah Otonomi Khusus Papua | Kumpulan Tugas Kuliah (wordpress.com) Diakses pada hari Kamis Tanggal 6 Januari 2021 Pukul 11.33 WIB.

Purwanto, Wawan H., Papua Meradang, Siapa Berani?, Jakarta:CMB Press, 2013.

Rahardjo, Satjipto, *Membelah Hukum Progresif*, Jakarta: Bukum Kompas, 2006.

Rohim, Nur, Optimalisasi Otonomi Khusus Papua Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Guna Meredam Konflik Dan Kekerasan, *Artikel*, fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Diakses pada 18 Januari 2021, Pukul 13.40 WIB.

Semule, Agus, *Otonomi Khusus Jalan Tengah Bagi Masalah Konflik Provinsi Papua*, Jayapura: Cendrawasi Press, 2007.

Sunarno, Siswanto*, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia* , Jakarta: Sinar Grafika: 2006.

Suharyo, Otonomi Khusus Di papua dan Aceh Sebagai Perwujudan Implementasi Peranan Hukum Dalam Kesejahteraan Masyarakat, *Jurnal RECHTS VINDING*, Vol 05, No. 3, Desember 2016, Diakses pada 18 Januari 2021, Pukul 13.20 WIB

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

Wanggai, Velix, *New Deal For papua, Menata Kembali Papua Dengan Hati,* Jakarta: Indonesia Press dan The Irian Institute, 2009.